

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas mengenai fenomena penjualan buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali menurut tinjauan hukum Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses atau prosedur transaksi jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali dilakukan dengan dua pola. Pertama, proses transaksi jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan dilakukan petani pada saat buah masih berbentuk putik. Kedua, proses transaksi jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan dilakukan oleh beberapa petani ketika buah mangga mendekati masa panen.
2. Dalam tinjauan hukum Islam praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali pola yang pertama termasuk jual beli *ijon*. Karena melakukan transaksi pada saat buah masih dalam bentuk putik. Kecuali pola yang kedua, transaksi jual beli buah mangga yang dilakukan ketika buah mendekati masa panen.

3. Praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali ditinjau dari hukum Islam ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah transaksi jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan pola yang kedua. Yaitu, menjual buah mangga di pohon pada saat mendekati masa panen. Sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah transaksi jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan pola yang pertama. Karena menjual buah mangga pada saat buah masih berbentuk pruntil atau putik.

## **B. Saran**

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Mangga Di Pohon Dengan Cara Borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual buah dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali sebaiknya dalam menjalankan praktek jual beli borongan harus sesuai dengan syariat, agar usaha yang dijalankan dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli, berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pembeli. Penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat atau tidak melanggar hukum syariat.

2. Mengoptimalkan lahan yang ditanami dengan tumbuhan jenis lainnya, untuk berjaga-jaga jika suatu waktu terdapat kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan hidup. Sehingga terhindar dari praktek jual beli yang melanggar syariat.
3. Bagi kedua belah pihak yang melakukan praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih memperhatikan buah yang menjadi objek jual beli. Menjual atau membeli buah yang sudah kelihatan matangnya atau yang sudah dipanen dari pohon. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah.
4. Harapan penyusun dengan adanya penelitian ini, seluruh masyarakat khususnya masyarakat Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali dapat menambah ilmu tentang jual beli yang lebih sehat dan dibolehkan oleh Islam.
5. Harapan penyusun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan masyarakat Rejosari tentang *ijon* menurut hukum Islam atau syariat.